



Perlindungan Hukum Kelompok Minoritas (Studi Analisa Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/94/KPTS/013/2011 terhadap Kelompok Jamaah Ahmadiyah Indonesia di Jawa Timur)

Imas Setiyawan

Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya
imassetiyawan@staitaruna.ac.id

Abdullah Isa

Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya
abdullahisa@staitaruna.ac.id

Received: 01-08-2023 Reviewed: 05-01-2023 Accepted: 25-01-2023

Abstract

In Indonesia, the Ahmadiyah have been rejected since 1950 and have gained legitimacy since the MUI issued a fatwa in the 1980. Then at the MUI national working meeting in 1984, it was stated that the qadian Ahmadiyah deviated from Islamic teachings and disturbed state order. In addition, the regional government of East Java province has issued a decree of the governor of East Java number 188/94/KPTS/013/2011, namely the prohibition of the activities of the Indonesian Ahmadiyah community (JAI) in East Java. This study aims to review the implications of the East Java governor's decision number 188/94/KPTS/013/2011 concerning the prohibition of the activities of the Ahmadiyah community in East Java, and to find out the development of the Ahmadiyah community in East Java province after receiving the East Java governor's decision 188/94/KPTS/013/2011 concerning the prohibition of the activities of the Ahmadiyah community in East Java. This study uses a qualitative approach. Researchers used observation, interview, and documentation techniques to obtain data. Then use deductive reasoning in explaining conclusions. The result of this study stated that the implications of the decree of the governor of East Java number 188/94/KPTS/013/2011 regarding the prohibition of the activities of the East Java Ahmadiyah community against the Ahmadiyah community in East Java, causing several impacts, namely impacts, social impacts, and legal impacts. Then the development of the Ahmadiyah community in East Java after receiving the decision of the governor of East Java number 188/94/KPTS/013/2011 is to continue to carry out activities as usual, for individual routines the Ahmadiyah community continues to do it like other Muslims, but for comprehensive activities, the Ahmadiyah community is sometimes still hampered by permission from the security forces.

Keywords: *legal protection, minority groups, Ahmadiyah community*

Abstrak

Di Indonesia, Ahmadiyah sudah mendapatkan penolakan sejak tahun 1950-an dan mendapatkan legitimasi sejak MUI mengeluarkan fatwa tahun 1980-an. Kemudian di rapat kerja Nasional MUI pada tahun 1984, menyatakan Ahmadiyah Qadian menyimpang dari ajaran Islam dan mengganggu ketertiban negara. Selain itu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur telah mengeluarkan surat keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/94/KPTS/013/2011 yakni tentang Larangan terhadap aktifitas Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kembali terhadap implikasi keputusan Gubernur Jawa Timur NO 188/94/KPTS/013/2011 tentang Pelarangan Aktifitas Jamaah Ahmadiyah Di Jawa Timur, serta mengetahui perkembangan Jamaah Ahmadiyah di provinsi Jawa Timur pasca menerima keputusan Gubernur Jawa Timur NO 188/94/KPTS/013/2011 tentang Pelarangan Aktifitas Jamaah Ahmadiyah Di Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh data. Kemudian memakai pola pikir deduktif dalam menjelaskan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini

menyatakan bahwa Implikasi Keputusan Gubernur Jawa Timur NO. 188/94/KPTS/013/2011 tentang pelarangan aktifitas Jamaah Ahmadiyah Jawa Timur terhadap Jamaah Ahmadiyah di Jawa Timur, menyebabkan beberapa dampak yakni dampak keagamaan, dampak sosial, dan dampak dari segi hukum. Kemudian perkembangan Jamaah Ahmadiyah di Jawa Timur pasca menerima keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/94/KPTS/013/2011 ialah tetap melakukan aktifitas seperti biasanya, untuk rutinitas individu Jamaah Ahmadiyah tetap melakukannya seperti para muslim yang lainnya, akan tetapi untuk kegiatan yang bersifat menyeluruh, Jamaah Ahmadiyah terkadang masih terkendala dengan izin dari aparat keamanan.

Kata kunci: perlindungan hukum, kelompok minoritas, jamaah Ahmadiyah

Pendahuluan

Ahmadiyah adalah nama ajaran dan gerakan yang ditokohi oleh Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) di Qadian, Punjab, India. Ajaran dan gerakan ini, sebagaimana Ajaran Babiyyah dan Baha'iyah yang timbul di Persia yang dicetuskan oleh Ali Muhammad Syrazi (wafat tahun. 1850) dan Mirza Husein Ali (1817-1892), oleh kalangan muslim Sunni ortodoks dianggap menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya¹. Ada dua kelompok Ahmadiyah yang berbeda penafsiran tentang klaim Mirza Ghulam Ahmad. Cabang Qadian, pendiri mereka adalah seorang Nabi, sementara cabang Lahore mengklaim bahwa ia hanyalah seorang pembaharu (*Mujaddid*). Dengan demikian terjadi perbedaan yang mendasar antara Sekte Lahore dan Sekte Qadiani. Menurut paham Lahore, Mirza Ghulam Ahmad atau Al-Mahdi tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Nabi hakiki. Berbeda dengan paham kenabian Sekte Qadiani, mereka memandang *Al-Mahdi Al-Ma'hud* (yang dijanjikan) sebagai Nabi dan rasul yang wajib diyakini dan dipatuhi perintahnya sebagaimana Nabi dan rasul yang lain. Menurut Sekte Qadiani, seorang Qadiani tidak boleh membeda-bedakan antara Nabi yang satu dengan yang lain, sebagaimana yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan yang dipesankan Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti Al-Mahdi yang dijanjikan. Sekalipun demikian, paham kedua aliran tersebut terdapat juga memiliki persamaan yaitu mereka sepakat tentang berakhirnya Nabi *Tasyri'i* atau Nabi *Mustaqil* sesudah Nabi Muhammad SAW.

Sebenarnya Ahmadiyah mulai dikenal sejak tahun 1918 M, melalui majalah Islamic Review edisi melayu yang terbit di Singapura, tetapi Ahmadiyah baru mendatangkan tokohnya ke Indonesia pada tahun 1920, tokoh yang dimaksud adalah Prof. Dr. Maulana H. Kwadjah Kamaluddin. Sedangkan pada tanggal 23 Oktober 1920 M, ia berkunjung ke Surabaya dengan maksud berobat karena gangguan kesehatan dan melihat keadaan di Surabaya. Pada tanggal 28 November 1920 tiba-tiba perhimpunan Taswirul Afkar mengundangnya untuk memberikan ceramah umum pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad saw, di Masjid Ampel Surabaya. Hal itu disebabkan para pelajar dari Indonesia meminta kepada Khalifah II agar dapat mengadakan kunjungan ke Indonesia lalu Khalifah II mengirim Maulana Rahmat Ali H.A.O.T ke Indonesia².

¹ Sir Muhammad Iqbal, *Islam and Ahmadism, Replay to Questions Raised by Pandit Jawahar Lal Nehru*, Terj. Machnun Husein, *Islam dan Ahmadiyah, Jawaban Terhadap Pertanyaan Pandit Jawahar Lal Nehru*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 5.

² Hamka, *Ayahku, Riwayat Hidup Dr. Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama* (Jakarta: Wijaya, 1950), 109.

Menteri Kehakiman R.I dengan SK. No. J. A/5/23/13 tanggal 13 Maret 1953 mengesahkan JAI (Jemaat Ahmadiyah Indonesia) sebagai Badan Hukum³. Dalam perkembangan selanjutnya, pengakuan Badan Hukum Jemaat Ahmadiyah Indonesia itu lebih dipertegas lagi oleh pernyataan Surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 0628/Ket/1978 yang menyatakan bahwa Jamaah Ahmadiyah Indonesia telah diakui sebagai Badan Hukum berdasarkan Statsblaad 1870 No. 64.⁴ Ahmadiyah Qodian yang juga dikenal dengan Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) sering mengalami penolakan dan kekerasan oleh masyarakat, angka tertinggi terjadi di Jawa Barat sebagai pusat JAI, dan juga di beberapa daerah lain Jamaah Ahmadiyah sering mengalami penolakan, diskriminasi, dan kekerasan oleh masyarakat.

Di Indonesia sendiri, Ahmadiyah sudah mendapatkan penolakan sejak tahun 1950-an dan mendapatkan legitimasi sejak MUI mengeluarkan fatwa tahun 1980-an yang kemudian di rapat kerja Nasional MUI pada tahun 1984, menyatakan Ahmadiyah Qodian menyimpang dari ajaran Islam dan mengganggu ketertiban negara, serta fatwa MUI tahun 2005 yang memutuskan, pertama; untuk menguatkan fatwa MUI tahun 1980, kedua; bagi mereka yang sudah menjadi Jemaat Ahmadiyah agar kembali ke jalan yang haq, ketiga; pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran paham Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan membekukan organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya. Puncak dari penolakan keberadaan Ahmadiyah terjadi pada tahun 2008 dengan dikelurkan Surat Keputusan Bersama tiga menteri (SKB). Kemudian keputusan bersama menteri Agama, jaksa Agung dan menteri dalam negeri Republik Indonesia tentang peringatan dan perintah kepada penganut, anggota dan atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan warga masyarakat, yang salah satu isi keputusannya ialah memberikan peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota dan atau anggota pengurus Jamaah Ahmadiyah Indonesia, sepanjang mengaku islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok – pokok ajaran islam yaitu paham yang mengakui Nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad.⁵

Di Jawa Timur sendiri, pemerintah daerah provinsi Jawa Timur mengeluarkan surat keputusan Gubernur Jawa Timur NO 188/94/KPTS/013/2011 yakni tentang Larangan terhadap aktifitas Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Jawa Timur. Persoalan Ahmadiyah merupakan salah satu contoh dari bentuk kurang bisanya pemerintah dalam melindungi keyakinan yang dianut oleh warganya, padahal dalam UUD 45, terutama pasal 28E, 28I, dan 29 menyatakan bahwa Negara berdasarkan ketuhanan YME, Negara menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk Agamanya dan untuk beribadat menurut Agamanya dan kepercayaannya itu.⁶ Dalam Deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Kepercayaan yang diadopsi PBB tahun 1981, pada Pasal 1 juga dinyatakan bahwa

³ Munasir Sidik, *Dasar-Dasar Hukum dan Legalitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia* (Jakarta: Jemaat Ahmadiyah, 2008), 21.

⁴ *Ibid.*, 22.

⁵ Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri No. 3 tahun 2008 tentang Peringatan Perintah kepada penganut, anggota, dan pengurus jemaat Ahmadiyah Indonesia dan warga masyarakat, 3.

⁶ Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

setiap orang bebas untuk memilih dan menganut Agama, dan memmanifestasikannya secara pribadi dan berkelompok, baik dalam beribadat, pengamalan, maupun pengajarannya⁷.

Metode Penelitian

Oleh karena itu, peneliti ingin menelaah kembali terhadap implikasi keputusan Gubernur Jawa Timur NO 188/94/KPTS/013/2011 tentang Pelarangan Aktifitas Jamaah Ahmadiyah Di Jawa Timur, serta mengetahui perkembangan Jamaah Ahmadiyah di provinsi Jawa Timur pasca menerima keputusan Gubernur Jawa Timur NO 188/94/KPTS/013/2011 tentang Pelarangan Aktifitas Jamaah Ahmadiyah Di Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode yang digunakan dalam pengumpulan data yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan peneliti memakai pola pikir deduktif dalam mengambil kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Sejarah Jamaah Ahmadiyah

Awal berdirinya Jemaat Ahmadiyah ini sebagai salah satu organisasi dalam Islam di India tidak dapat dipisahkan dengan negara dimana organisasi ini ada. Bahkan Jemaat Ahmadiyah itu sendiri didirikan pada situasi keadaan umat Islam India lagi mengalami kemerosotan di dalam bidang politik, sosial, agama, moral. Terutama setelah kejadian pemberontakan Munity tahun 1857 dimana negara Inggris menjadikan India sebagai salah satu koloninya yang terpenting di Asia.⁸

Di tengah-tengah kondisi umat Islam seperti itu, Ahmadiyah lahir. Kelahiran Ahmadiyah juga berorientasi pada pembaruan pemikiran. Di sini Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku telah diangkat Tuhan sebagai al-Mahdi dan al-Masih merasa mempunyai tanggung jawab moral untuk memajukan Islam dengan memberikan interpretasi baru terhadap ayat-ayat Alquran sesuai dengan tuntunan zaman dan ilham Tuhan kepadanya. Hal ini dilakukan oleh Mirza Ghulam Ahmad karena gencarnya serangan kaum misionaris Kristen dan propaganda Hindu terhadap umat Islam di India pada saat itu.⁹ Gerakan Ahmadiyah ini merupakan suatu gerakan pembaharuan yang bersifat liberal dan cinta damai dengan maksud menarik perhatian orang-orang yang telah kehilangan kepercayaan terhadap Islam dengan pemahaman yang lama.¹⁰ Dia juga yang menjadikan kota Qodian sebagai tempat lahirnya pendiri gerakan Ahmadiyah karena keluarga Mirza Ghulam Ahmad masih keturunan haji Barlas. Atas dasar itu pula di depan nama keturunan keluarga ini terdapat sebutan Mirza.¹¹

⁷ Pieter Radjawane, Kebebasan Beragama Sebagai Hak Konsitutsi di Indonesia, *Jurnal Sasi*, Vol. 2 No. 1 Bulan Januari – Juni 2014, 30 – 36.

⁸ Asep Burhanuddin, *Jihad Tanpa Kekerasan* (Yogyakarta: PT.LkiS, 2005), 29.

⁹ Iskandar Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia* (Yogyakarta: LkiS, 2005), 58.

¹⁰ Ibid., 59.

¹¹ Basyruddin Mahmud Ahmad, *Riwayat Hidup Mirza Ghulam Ahmad* (Parung: Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 1995), 1-2.

Pada masa pemerintahan Sikh, keluarga Mirza Ghulam Ahmad menjadi miskin dan menderita, sehingga keluarga ini terpaksa meninggalkan Qodian. Pada tahun 1818, setelah kekuasaan maharaja Ranjit Singh, keluarga Mirza Ghulam Ahmad kembali ke Qodian dan sebagian harta benda keluarga tersebut diserahkan kembali kepada Mirza Ghulam Ahmad beserta keluarganya yang bekerja sebagai tentara maharaja. Ketika Inggris menguasai Punjab dan mengalahkan pemerintahan Sikh, harta benda dan tanah milik keluarga ini kembali dirampas, kecuali satu daerah Qodian yang dibiarkan dalam kepemilikan keluarga.¹² Kematian ayahnya merupakan babak baru dalam kehidupannya, Mirza Ghulam Ahmad lebih sering mencurahkan perhatiannya kepada Islam. Mirza Ghulam Ahmad mulai tertarik pada pergerakan kaum Hindu Arya Samaj yang merupakan tantangan baginya serta mendorongnya menulis beberapa artikel keagamaan untuk menentang kepercayaan dan pemimpin Hindu. Ia mulai mengarang buku berisi keterangan – keterangan untuk melawan agama Kristen dan Hindu Arya. Atas dasar keyakinan setelah menerima wahyu, ia bangkit menyusun sebuah buku dengan nama *Barahiyn Ahmadiyah*. Dalam rangka merealisasikan ide pembaharuan Islam, pada bulan Desember 1888 Mirza Ghulam Ahmad menyatakan diri mendapat perintah Tuhan melalui Ilham Ilahi untuk menerima bai'at dari para pengikutnya.¹³

Perintah Tuhan dalam wahyu tersebut menuntut Mirza Ghulam Ahmad untuk melakukan dua hal, *Pertama*, menerima bai'at dari para pengikutnya, *kedua*, membuat bahtera yakni membuat wadah untuk menghimpun suatu kekuatan yang dapat menopang misi dan cita – cita kemahdiannya guna menyerukan Islam ke seluruh penjuru dunia, adapun perintah Tuhan untuk membuat bahtera yakni membuat organisasi, menurut Ahmadiyah lahore telah dilakukan, sehingga 1888 dianggap tahun berdirinya Ahmadiyah. Pembai'atan baru dilaksanakan pada tanggal 11 maret 1890 di kota Ludhiana.

Pada tahun 1890 Mirza Ghulam Ahmad menerima wahyu yang menegaskan bahwa Nabi Isa telah wafat dan Mirza Ghulam Ahmad adalah Al Masih yang dijanjikan. Wahyu yang diterima Mirza Ghulam Ahmad berbunyi : “*Masih Ibnu Maryam, Rasul Allah SWT telah meninggal. Sesuai dengan janji, engkau menyandang dengan warnanya*”. Sejak menerima wahyu, Mirza Ghulam Ahmad menyatakan bahwa dirinya sebagai Al Masih yang dijanjikan sekaligus sebagai Al mahdi. Menurut Ahmadiyah Qodian, setelah diadakan pembai'atan tahun 1889, Mirza Ghulam Ahmad mengorganisasi para pengikutnya menjadi paham baru dalam Islam dengan nama gerakan Ahmadiyah. Ahmadiyah lahore berdasarkan pada wahyu yang diterima Mirza Ghulam Ahmad pada tahun 1888, sedangkan Ahmadiyah qodian berdasarkan pada pembai'atan yang dilakukan oleh Mirza Ghulam Ahmad yakni pada tahun 1889.¹⁴

Pengumuman pendakwaan Mirza Ghulam Ahmad sebagai al masih yang dijanjikan baru dilakukan pada bulan desember 1891, melalui selebaran di kota Qodian. Mengenai pendakwaan Mirza Ghulam Ahmad sebagai al masih dan al mahdi serta Nabi suci dikemukakan dalam tiga buku karyanya pada tahun 1890-1891, yakni fateh Islam, Tauzih

¹² Ibid., 2-4.

¹³ Ibid., 21.

¹⁴ Iskandar Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia* (Yogyakarta: LkiS, 2005), 65.

Maram dan Izalah Auham. Mereka yang menjadi anggota gerakan al wasiyyat kelak jika meninggal jenazahnya akan dikuburkan di makam Bahesti Makbarah di Qodian.¹⁵

Kemudian pada tahun 1905 khalifah dua yakni Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad mencanangkan sebuah gerakan yang disebut tahrij jadid yang inti dari isinya adalah, *Pertama*, penyebaran Islam keseluruh dunia, *Kedua*, himbauan untuk mewakafkan diri sebagai mubaligh, *Ketiga*, himbauan kepada seluruh jemaah untuk hidup sederhana dan menyisihkan penghasilannya secara sukarela untuk gerakan tahrij jadid. Penyisihan penghasilan untuk kepentingan gerakan ini selanjutnya disebut dengan *chandah tahrij jadid*.

Saat Mirza Ghulam Ahmad masih hidup kesatuan dan keutuhan pengikut Jemaat Ahmadiyah sangat dirasakan. Suasana seperti itu dirasakan sampai menjelang meninggalnya kholifah I, Maulwi Nuruddin, pengganti Mirza Ghulam Ahmad setelah dia meninggal pada 1908. Pada masa Maulwi Nuruddin, Ahmadiyah sebagai gerakan telah mencapai kemajuan yang pesat dan mulai dikenal dikalangan umat Islam secara luas, akan tetapi, menjelang meninggalnya Maulwi Nuruddin, bibit perpecahan dikalangan pengikutnya mulai tampak. Menurut Mirza Bashir Ahmad, ada tiga persoalan yang menjadi ajang perbedaan pendapat dikalangan Ahmadiyah yang mengakibatkan perpecahan, yakni masalah khalifah, iman kepada Mirza Ghulam Ahmad dan keNabian.¹⁶ Ada dua pendapat tentang masalah ini, *pertama*, mengakui dan mendukung keberadaan organisasi Khilafat dengan alasan untuk menuruti ajaran Islam dan wasiat Mirza Ghulam Ahmad, dalam jemaah harus ada khilafat sebagaimana kholifah pertama ditaati oleh jemaah, begitu pula kholifah kedua dan yang akan datang harus juga ditaati. *Kedua*, organisasi Khilafat tidak perlu, cukup dengan organisasi anjuman saja. Untuk menghormati wasiat kholifah satu, boleh ditetapkan seseorang sebagai amir. Akan tetapi amir ini tidak wajib ditaati oleh jemaah, bahkan jabatan amir juga waktunya terbatas dan bersyarat.¹⁷

Iman kepada Mirza Ghulam Ahmad juga berbeda pendapat diantara kalangan pengikut Ahmadiyah, pendapat pertama mengatakan bahwa iman kepada Mirza Ghulam Ahmad merupakan suatu kewajiban, artinya orang yang tidak percaya kepadanya tergolong keluar dari Islam, pendapat kedua memandang bahwa Mirza Ghulam Ahmad merupakan suatu hal yang baik dan perlu untuk kemajuan rohani, namun bukan untuk kebebasan di akhirat nanti, artinya meskipun tidak beriman kepadanya pun juga akan mendapatkan kebebasan¹⁸. Masalah kedua ini yang merupakan sebab utama timbulnya perpecahan dikalangan Ahmadiyah, terutama setelah Maulwi Nuruddin meninggal dunia. Maulana Muhammad Ali menjelaskan ada dua golongan yang muncul mengenai tidak beriman kepada Mirza Ghulam Ahmad. Golongan pertama mempertahankan keyakinannya, yakni siapa saja yang tidak percaya kepada Mirza Ghulam Ahmad, baik telah mendengar namanya atau belum, ia dianggap sebagai muslim atau mujaddid, sebagai al masih dan al mahdi yang dijanjikan, maka orang tersebut dianggap kafir atau keluar dari Islam, kecuali secara formal telah berbai'at. Golongan kedua, berpendapat

¹⁵ Ibid., 66-67.

¹⁶ Mirza Bashir Ahmad, *Silsilah Ahmadiyah* (Kemang: Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 1997), 71.

¹⁷ Ibid., 40.

¹⁸ Ibid., 71.

bahwa setiap orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat adalah seorang muslim, sekalipun mereka mengikuti aliran lain dalam Islam.

Jamaah Ahmadiyah Jawa Timur

Ahmadiyah mulai berkembang di Jawa Timur sekitar tahun 1935, berpusat di Surabaya Jalan Bubutan gang 1 No. 2 dengan tokohnya pada waktu itu Abdul Ghofur. Sebelum berpusat di jalan Bubutan seperti yang sekarang ini, Jamaah Ahmadiyah sudah berkembang di Gundi Surabaya pada tahun 1924, pada waktu itu dianut oleh Sulaiman dan keluarga. Kemudian berkembang lagi di daerah Kedondong, hingga akhirnya berkembang ke Bubutan.

Jamaah Ahmadiyah Jawa Timur merupakan salah satu cabang wilayah Ahmadiyah di Indonesia, jumlah anggota Jamaah Ahmadiyah di Jawa Timur saat ini 1500 an yang tersebar diberbagai wilayah di Jawa Timur, terbanyak berada di Surabaya dan Sidoarjo. Jamaah Ahmadiyah Jawa Timur mempunyai kantor yang berada di jalan Bubutan gang 1 No 2 Surabaya, sekaligus menempati masjid An Nur yang menjadi salah satu pusat kegiatan Jamaah Ahmadiyah di wilayah Surabaya.¹⁹ Tempat lain yang menjadi salah satu pusat kegiatan Jamaah Ahmadiyah adalah di Sidoarjo, dengan jumlah Jamaah yang kurang lebih mencapai 150 an.

Jamaah Ahmadiyah di Jawa Timur sering melakukan kegiatan non keagamaan, seperti bakti sosial, kegiatan donor darah, kegiatan pelatihan dan kegiatan pengobatan gratis. Ketika peneliti melakukan terjun lapangan langsung ke kantor Jemaat Ahmadiyah Jawa Timur, kebetulan sedang ada persiapan untuk melakukan kegiatan bakti sosial donor darah, meskipun juga mendapat pengawalan dari polsek Bubutan. Kegiatan sosial itu rutin dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab organisasi diranah sosial. Selain donor darah, Jamaah Ahmadiyah juga rutin memberikan bantuan sosial kepada yang membutuhkan, kegiatan ini terahir kali dilakukan di wilayah Malang. Selain itu juga memberikan pelayanan pengobatan gratis kepada warga serta pelatihan pembuatan pakan ternak, sehingga warga bisa memanfaatkan pakan ternak semaksimal mungkin.²⁰

Selain kegiatan yang bersifat non keagamaan atau sosial, Jamaah Ahmadiyah juga melakukan aktifitas kegiatan keagamaan, seperti halnya kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat islam pada umumnya, yakni sholat, sholat sunnah dan berbagai kegiaatan keagamaan lainnya. Berikut ini ialah susunan struktur Jemaat Ahmadiyah Jawa Timur dan seluruh cabangnya di wilayah Jawa Timur:

Kholifah : Hadhrat Mirza Masroor Ahmad Atba (Khalifah ke 5 Jemaat Ahmadiyah)²¹.

¹⁹ Budi, *Wawancara*, Surabaya, 26 November 2016.

²⁰ Subhan, *Wawancara*, Surabaya, 26 November 2016.

²¹ Hadhrat Mirza Masroor Ahmad Atba merupakan khalifah Jemaat Ahmadiyah ke 5 dan merupakan pimpinan tertinggi Jemaat Ahmadiyah seluruh dunia. Lahir di Rabwah Pakistan pada 15 September 1950, beliau mengabdikan diri pada dunia pendidikan, selain itu juga mendirikan ribuan masjid diberbagai belahan dunia, serta menyampaikan beberapa ceramah agama diberbagai belahan dunia dan membuat beberapa karya tulis.

Amir Nasional	: H. Abdul Basit
Amir Daerah Jatim	: 1. Hamid Ahmad
	: 2. Rubiyanto
KaCab di Jatim	:
Cabang Surabaya 1	: Subhan Ahmad (Bubutan)
Cabang Surabaya 2	: Sugiono (Benowo)
Gresik	: Amir Yusuf
Sidoarjo 1	: Abdul Karim (Gedangan)
Sidoarjo 2	: Awi Laksono (Taman)
Pasuruan	: Ayub Zulkarnain (Bangil)
Malang	: Drs. Suwaji
Kediri 1	: Mat Soleh (Kota Kediri)
Kediri 2	: Roni (Puncu)
Kediri 3	: Sugito (Ploso Klaten)
Tulungagung	: Edi
Madiun	: Yahya Ahmad Yani
Magetan	: Romhadi ²²

Ajaran Ahmadiyah

Ajaran Ahmadiyah mencakup tiga hal yakni : masalah wahyu, jihad serta masalah nubuwah dan Nabi akhir zaman.

Pertama, Masalah wahyu. Menurut paham Ahmadiyah wahyu tidak pernah terputus sesudah wafatnya Rasulullah saw., tetapi wahyu yang terhenti ialah wahyu tasyri'i. sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 2 :

يُنزِلُ الْمَلَكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرَةٍ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ۚ

Artinya: Dia menurunkan Para Malaikat dengan (membawa) wahyu dengan perintah-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya, Yaitu: "Peringatkanlah

²² Data Kepengurusan JAI Jawa Timur tahun 2016.

olehmu sekalian, bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, Maka hendaklah kamu bertakwa kepada-Ku".²³

Berkaitan dengan pemahaman diatas, menurut pengikut sekte Lahore cara Tuhan menyampaikan firmanNya yakni melalui wahyu, dari belakang hijab atau tirai, dan mengutus jibril.²⁴

Kedua, jihad. Dalam ajaran Islam, dikenal istilah jihad yang terdiri dari Jihad Asghar (jihad kecil) yaitu jihad berperang melawan musuh. Dan Jihad Akbar (jihad paling besar) yaitu berperang melawan hawa nafsu. Terhadap pembagian tersebut, ajaran Ahmadiyah menambahkan satu lagi dengan istilah Jihadul Kabir (jihad besar) seperti tabligh dan dakwah. Jihad besar dan paling besar terus berjalan sepanjang masa, sedangkan jihad kecil memiliki beberapa syarat dan berlakunya secara insidental.²⁵ Jihad berperang melawan musuh dengan mengangkat senjata, menurut ajaran Ahmadiyah hal itu sudah tidak relevan lagi. Untuk saat ini, jika umat Islam hendak berjihad, cukuplah dengan menyampaikan ajaranajaran Islam melalui karya-karya tulis yang dituangkan dalam media-media yang sudah tersedia saat ini. Menurut ajaran Ahmadiyah, umat Islam mencontoh mengisi dakwah yang disampaikan oleh Isa As yaitu dakwah yang cinta damai tanpa melakukan kekerasan dan perlawanan. Dalam kaitan ini Nazir Ahmad mengatakan: Sungguh Allah telah mewajibkan kepada ummat Islam suatu kewajiban yang lebih besar dari berperang, yang karenanya syariat itu diturunkan, yaitu jihad besar dan paling besar ialah mendamaikan jiwa dan mempropagandakan agama serta dakwah di jalan Allah, ditengah-tengah masyarakat dunia. Adanya pemahaman di atas, pendiri Ahmadiyah menolak berjihad melawan kaum kolonial Inggris di India saat itu sebagaimana ia menyatakan:

“Oleh karena itu, aku menolak jihad. Aku bukan orang yang tertipu oleh pemerintah Inggris, dan sesungguhnya yang benar, adalah bahwa pemerintah Inggris tidak melakukan sesuatu (tindakan) terhadap Islam dan syiar agama. Diapun tidak pula secara terang terangan menyebarkan agamanya dengan pedang. Perang atas nama agama yang seperti itu, haram dalam tuntutan al-Qur’an. Demikian pula pemerintah Inggris tidak menyebabkan perang agama.”²⁶

Kehadiran Al-Mahdi ke dunia untuk menyebarkan Islam dengan pedang, dalam pandangan Ahmadiyah adalah sangat keliru, bahkan harus diberantas. Sebab cara demikian tidak cocok dengan nama Islam, sebagai agama perdamaian. Islam tidak pernah menggunakan kekerasan dan paksaan untuk mendapat kemenangan spiritualnya. Oleh karena itu, Mirza (Al-Mahdi) merasa telah menerima keterangan dari Tuhan, bahwa kehadiran Al-Mahdi yang menghunus pedang untuk memerangi kaum kafir dan memaksa mereka masuk Islam, sama sekali tidak pernah disebutkan dalam wahyu yang diterimanya.

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya Juz1-Juz 30*, (Surabaya : Pustaka Agung Harapan, 2006).

²⁴ Ali Yasir, *Gerakan Pembaharuan Dalam Islam* (Yogyakarta: Yayasan Perguruan Islam, 1978) 35.

²⁵ Nazir Ahmad, 70.

²⁶ Ibid., 75.

Pembaharuan tentang makna jihad dalam misi kehadiran Mirza, tampaknya justru menambah keyakinan muslim non Ahmadiyah, bahwa kaum Qadiani telah menjadi alat pemerintah Inggris untuk memecah belah kesatuan umat Islam. Oleh karena itu, pemerintah Inggris di India tetap memberi hak hidup sekte ini untuk berkiprah dan memeberikan jaminan keamanan mereka. Akhirnya tiga persoalan masalah kewahyuan, jihad dan keNabian di atas, disamping ia merupakan identitas misi Mahdisme Ahmadiyah, juga merupakan salah satu faktor timbulnya perselisihan dan permusuhan antar sesama umat Islam. Sehingga tidak mustahil dampak negatif ini dimanfaatkan oleh pemerintah Inggris untuk mengkokohkan kekuasaannya di India.

Ketiga, masalah nubuwah dan Nabi akhir zaman. Sebenarnya ada dua kelompok Ahmadiyah yang berbeda penafsiran tentang klaim Mirza Ghulam Ahmad. Cabang Qadian, pendiri mereka adalah seorang Nabi, sementara cabang Lahore mengklaim bahwa ia hanyalah seorang pembaharu (mujaddid).

Dari sini tampak bahwa Ahmadiyah Qadian sangat ekstrim (berlebihan) dalam memmandang Mirza Ghulam Ahmad dikatakan demikian; karena sangat tidak mungkin sesudah Nabi Muhammad ada Nabi lagi. Itulah sebabnya umat Islam memandang ajaran Ahmadiyah sebagai ajaran yang sesat, sementara Ahmadiyah Lahore hanya memandang Mirza Ghulam Ahmad sebagai pembaharu. Pandangan Lahore tampaknya tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena yang namanya pembaharu tidak menyangkut aqidah umat Islam melainkan masih dalam wacana ilmiah artinya setiap orang Islam yang memiliki persyaratan keilmuan yang memadai seperti mujtahid maka tidak menjadi halangan menjadi mujtahid sekaligus sebagai mujadid (pembaharu). Misalnya Rasyid Ridho, Jamaluddin Al-Afgani, Muhammad Abduh adalah tokoh-tokoh yang diakui sebagai mujadid.

Dalam hubungannya dengan nubuwah terjadi perbedaan yang mendasar antara Sekte Lahore dan Sekte Qadiani. Bagi Ahmadiyah masalah keNabian ini ada dua versi, yang pertama diistilahkan sebagai Nubuwah Tasyri'iyah (keNabian yang membawa syari'at), dan kedua adalah Nubuwah Ghair Tasyri'iyah (keNabian tanpa membawa syari'at). Selanjutnya dijelaskan bahwa keNabian versi kedua ini, meliputi Nubuwah Mustaqillah (keNabian mandiri) dan Nubuwah Ghair Mustaqillah (keNabian yang tidak mandiri). Para Nabi yang mandiri adalah semua Nabi yang datang sebelum Nabi Muhammad Saw, di mana mereka tidak perlu mengikuti syari'at Nabi sebelumnya. Sedangkan yang dimaksud dengan Nabi Ghair Mustaqillah (tidak mandiri) yaitu Nabi yang mengikuti syari'at Nabi sebelumnya, seperti keNabian Mirza Ghulam Ahmad yang mengikuti syari'at Nabi Muhammad Saw. Alasan Mirza Ghulam Ahmad menganggap dirinya sebagai Nubuwah Ghair Mustaqillah karena ia tidak membawa syari'at baru melainkan hanya melanjutkan syari'at Nabi Muhammad mengingat adanya kekhawatiran terhadap upaya sejumlah orang untuk menrubah syari'at Islam oleh sebab itu guna mempertahankan kemurnian syari'at Islam maka Mirza Ghulam Ahmad berdiri sebagai banteng pelanjut syari'at Nabi Muhammad Saw. Sedangkan Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad merupakan Nabi mandiri karena membawa syari'at dan bukan pelanjut syari'at selanjutnya. Atas dasar itu Nabi sebelum Nabi Muhammad disebut sebagai Nubuwah Mustaqillah.

Dengan demikian, menurut Faham Ahmadiyah, hanya Nabi-Nabi yang membawa syari'at saja yang sudah berakhir, sedangkan Nabi-Nabi yang tidak membawa syari'at akan tetap berlangsung. Nabi mandiri dalam pandangan Sekte Ahmadiyah Lahore, bisa berarti bahwa Nabi jenis ini diberi wewenang oleh Tuhan atas dasar petunjuknya guna menghapus sebagian ajaran Nabi sebelumnya yang dipandang tidak sesuai lagi saat itu, atau dengan menambah ajaran baru sehingga syari'at itu menjadi lebih sempurna. Terjadinya perubahan sedikit demi sedikit dari Nabi-Nabi yang datang kemudian sehingga syari'atnya menjadi lebih sempurna daripada syari'at yang dibawa Nabi-Nabi sebelumnya, maka jenis keNabian seperti itu, mereka istilahkan dengan Nabi *Mustaqil*. Oleh karena itu, kata Nabi mempunyai dua arti yaitu arti secara lughawi dan arti istilah, maka golongan Lahore ini berkesimpulan bahwa Nabi yang tidak membawa syari'at disebut Nabi lughawi atau Nabi *majazi*, yang pengertiannya ialah seorang yang mendapat berita dari langit atau dari Tuhan. Selanjutnya Nabi yang membawa syari'at mereka sebut Nabi *hakiki*.

Menurut Faham Lahore, Mirza Ghulam Ahmad atau Al-Mahdi tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Nabi *hakiki*. Berbeda dengan faham keNabian Sekte Qadiani, mereka memandang Al-Mahdi Al-Mau'ud (yang dijanjikan) sebagai Nabi dan rasul yang wajib diyakini dan dipatuhi perintahnya. Sebagaimana Nabi dan rasul yang lain, menurut Sekte Qadiani, seorang Qadiani tidak boleh membeda-bedakan antara Nabi yang satu dengan yang lain, sebagaimana yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan yang dipesankan Nabi Muhammad Saw untuk mengikuti Al-Mahdi yang dijanjikan. Sekalipun demikian, faham kedua aliran tersebut terdapat juga persamaannya yaitu mereka sepakat tentang berakhirnya Nabi Tasyri'î atau Nabi *mustaqil* sesudah Nabi Muhammad Saw.

Adapun Faham Mahdi Ahmadiyah mengenai *khâtamul anbiyâ'* atau penutup para Nabi, Golongan Lahore tampak tidak jauh berbeda dengan Faham Sunni. Artinya mereka benar-benar berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad adalah penutup sekalian para Nabi, baik yang baru maupun yang lama sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 40.²⁷ Istilah Nabi lughawi atau Nabi *majazi* oleh golongan Lahore, mungkin dikarenakan oleh pengakuan Mirza (Al-Mahdi) sebagai penjilmaan Isa Al-Masih dan merasa telah berdialog langsung dengan Tuhan atau untuk menerima petunjuknya. Namun bagi golongan Qadiani yang mempercayai Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi yang harus ditaati ajaran-ajarannya, mereka berusaha keras mencari dalil-dalil dan memajukan argumentasi. Misalnya dengan menafsirkan ayat Al-Ahzab ayat 40 sesuai dengan faham mereka, maupun dengan memakai *haditshadits*, disamping menggunakan berbagai pendapat ulama' Sunni guna memperkuat alasannya.

Bagi faham Qadiani informasi akan datangnya kembali Nabi Isa As adalah sebuah kepastian, meskipun kedudukan Isa pada saat nanti tidak membawa syariat baru dan harus mengikuti syariat Nabi Muhammad Saw, namun dia (Al-Mahdi) tetap sebagai Nabi yang tidak mandiri oleh karenanya kata *khâtam an Nabiyyin* mereka artikan sebagai Nabi yang mulia dan paling sempurna dari sekalian para Nabi, tetapi bukan sebagai penutup para Nabi. Kemudian

²⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir, *Al Quran dan Terjemahanya* (Departemen Agama, 1986), 674.

mereka melanjutkan argumentasi bahwa kata khâtam an Nabiyyin menurut bahasa arab, apalagi kata khâtam dirangkai dengan kata berikutnya yang berbentuk jama' adalah yang mempunyai arti pujian seperti mulia, utama dan sebagainya.²⁸

Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 188/94/Kpts/013/2011

Sebelum dikeluarkannya Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Ahmadiyah, terlebih dahulu sudah ada beberapa kepala daerah yang terlebih dahulu sudah memberikan larangan terhadap aktifitas Jemaah Ahmadiyah dengan mengeluarkan perda, diantaranya adalah yang terjadi pada tahun 1983 di Lombok Timur melalui surat keputusan bersama Kep.11/IPK.32.2/L-2.III.3/11/83 tentang pelarangan terhadap kegiatan jemaah Ahmadiyah Cabang Pancor Lombok Timur yang dikeluarkan pada tanggal 21 November 1983, setelah itu di Sumatra Selatan pada tahun 2008 dikeluarkan surat keputusan Gubernur No.563/KPT/BAN. KESBANGPOL&LINMAS/2008 yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatra Selatan pada 1 September 2008.

Di Sulawesi Selatan juga melakukan hal yang sama, melalui Surat edaran Gubernur Sulawesi Selatan No. 223.2/803/Kesbang yang dikeluarkan pada 10 februari 2011.²⁹ Pada bulan yang sama tanggal 28 Februari 2011 Gubernur Jawa Timur H. Soekarwo juga mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No 188/94/KPTS/013/2011 tentang pelarangan aktifitas Jemaat Ahmadiyah di wilayah Jawa Timur, Peraturan Gubernur Jawa Timur ini melarang aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia Jawa Timur dan merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah provinsi Jawa Timur dalam rangka menjaga kondusifitas masyarakat Jawa Timur, seperti diketahui bersama bahwa sebelum dikeluarkannya Peraturan Gubernur Jawa Timur, di beberapa daerah diluar Jawa Timur sudah terjadi konflik yang disebabkan oleh perdebatan tentang ideologi Jemaat Ahmadiyah Indonesia.

Oleh karenanya pemerintah provinsi Jawa Timur mengambil langkah cepat dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No 188/94/KPTS/013/2011 tentang larangan aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Timur.

Peraturan Gubernur Jawa Timur No 188/94/KPTS/013/2011 tentang larangan aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Timur, yang isinya melarang aktifitas keagamaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia Jawa Timur, serta adanya larangan memasang atribut Jemaat Ahmadiyah Indonesia di berbagai tempat ibadah.

Sebagai bahan pertimbangan dari dikeluarkannya peraturan Gubernur Jawa Timur tersebut adalah agar masyarakat wajib menjaga dan memelihara kerukunan antar umat beragama di Jawa Timur untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi terwujudnya persatuan dan kesatuan nasional, selain itu juga dalam rangka menjaga stabilitas keamanan daerah Jawa Timur, hal ini tidak lepas dari berbagai kasus yang terjadi berkaitan dengan Jemaat Ahmadiyah diberbagai wilayah di Indonesia.

²⁸ Muhammad Shadiq, *Analisa Tentang Khataman an Nabiyyin* (Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 1984), 12.

²⁹ Pemantauan dan Dokumentasi- Kontras 23 Oktober 2011.

Selain itu beberapa pertimbangan lain yang menjadi landasan dikeluarkannya peraturan Gubernur Jawa Timur tersebut adalah Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalagunaan dan/atau Penodaan Agama, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006 tentang pedoman Pelaksana Tugas Kepada Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep-033/A/JA/6/2008 dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga Masyarakat.

Sehingga dari berbagai pertimbangan sosial dan yuridis tersebut Gubernur Jawa Timur selaku pemimpin tertinggi di wilayah Jawa Timur memutuskan untuk “Melarang Aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang dapat memicu dan/atau menyebabkan terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat di Jawa Timur”.

Larangan yang dimaksud dalam peraturan Gubernur tersebut adalah larangan Menyebarkan ajaran Ahmadiyah secara Lisan, tulisan maupun melalui media elektronik, larangan Memasang papan nama organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di tempat umum, dan larangan Menggunakan atribut Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dalam segala Bentuknya.

Dari keputusan Gubernur Jawa Timur tersebut dapat diketahui dengan jelas bahwa dengan berbagai pertimbangan di tetapkan bahwa melarang aktiifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia di wilayah Jawa Timur untuk menyebarkan ideologi keagamaannya serta menggunakan dan memasang atribut Ahmadiyah di wilayah Jawa Timur.³⁰

Implikasi Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 188/94/Kpts/013/2011

Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang pelarangan aktifitas terhadap Jemaat Ahmadiyah di Jawa Timur menjadi polemik dimasyarakat, berbagai respon ditunjukkan oleh berbagai organisasi masyarakat terkait Peraturan Gubernur tersebut. Bahkan Ahmadiyah sendiri yang merupakan organisasi terdampak Peraturan Gubernur merasa bahwa mereka belum sama sekali diajak untuk berdiskusi terkait dengan keberadaan organisasinya anggapan yang dianggap sesat oleh masyarakat tersebut, bahkan pemerintah juga tidak pernah menjelaskan terkait dengan kegiatan Jemaat Ahmadiyah yang dianggap mengganggu ketertiban umum yang menjadi landasan dikeluarkannya Peraturan Gubernur.³¹

Sejak pemberlakuan SK Gubernur Jawa Timur NO. 188/94/KPTS/013/2011, kegiatan Ahmadiyah sering kali dibatasi bahkan juga diawasi oleh aparat. Kelompok yang berjumlah sekitar 1200 an Jemaat ini merasakan adanya dampak SK Gubernur Jawa Timur NO. 188/94/KPTS/013/2011. Selain pembatasan kegiatan keagamaan, kegiatan sosial kemanusiaan yang rutin diadakan oleh Jemaat Ahmadiyah juga mendapatkan pengawalan ketat dari aparat,

³⁰ Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 188/94/KPTS/013/2011 tentang Larangan Aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Timur

³¹ Basuki, *Wawancara*, Surabaya 26 November 2016.

pemasangan papan nama organisasi Ahmadiyah juga ikut dilarang sejak berlakunya SK Gubernur Jawa Timur NO. 188/94/KPTS/013/2011 tersebut. Selain pelarangan aktifitas keagamaan serta semakin sulitnya melakukan aktifitas sosial keagamaan, Jemaat Ahmadiyah juga sama sekali dilarang untuk memakai symbol – symbol keagamaan Ahmadiyah. Berikut ini beberapa dampak yang dialami oleh Jemaat Ahmadiyah pasca dikeluarkannya SK Gubernur Jawa Timur NO. 188/94/KPTS/013/2011:³²

Dampak Keagamaan

Pada tahun 2011 ketika masih awal terbitnya SK Gubernur Jawa Timur No. 188/94/KPTS/013/2011, Jemaat Ahmadiyah dilarang untuk melakukan sholat jum'at di masjid An Nur Bubutan. Hal serupa juga terjadi pada Jemaat Ahmadiyah yang ada di Gedangan sidoarjo, akan tetapi dengan berbagai negosiasi yang dilakukan oleh pihak Jemaat Ahmadiyah dan aparat, akhirnya sholat jum'at diperbolehkan dengan pengawalan ketat dari pihak aparat.

Pasca dikeluarkannya Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang pelarangan Jemaat Ahmadiyah, di kabupaten Tulungagung beberapa kali terjadi perusakan masjid Jemaat Ahmadiyah Indonesia mulai rentang waktu 2011-2015, hal ini diakibatkan oleh beberapa kelompok masyarakat yang merasa tersinggung dengan keberadaan Ahmadiyah dan dianggap bisa memicu terjadinya konflik di wilayah tersebut, akan tetapi setelah team dari Jemaat Ahmadiyah provinsi Jawa Timur datang ke lokasi kejadian dan bertanya terhadap masyarakat di wilayah tersebut tentang potensi konflik apa yang timbul dengan keberadaan Jemaat Ahmadiyah disitu, akhirnya warga setempat juga tidak bisa menjawab dan memberikan penjelasan. Sehingga team dari Jemaat Ahmadiyah Jawa Timur menduga hal ini hanyalah ulah sekelompok orang yang ingin mengusir ahamdiyah dari wilayah tersebut.

Pada tahun 2016, terjadi pelarangan oleh pihak aparat terkait rencana kegiatan pengajian akbar yang akan dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah di Puncu Kediri, pihak aparat keamanan tidak memberikan izin terkait kegiatan tersebut dan melarang kegiatan tersebut dilakukan tanpa adanya alasan yang jelas, pihak aparat kuatir adanya gangguan dari kelompok lain sehingga untuk mengantisipasi hal – hal yang tidak diinginkan terjadi maka pihak aparat melakukan pencegahan terlebih dahulu terhadap kegiatan yang akan dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah, aka tetapi alasan tersebut seharusnya tidak bisa dijadikan dasar untuk melarang kegiatan warga Negara, seharusnya sebagai pihak aparat melakukan perlindungan kepada warga Negara demi menjaga hak – hak untuk beragama yang dilindungi oleh konstitusi.

Dampak Sosial

Ketika masih awal dikeluarkannya SK Gubernur Jawa Timur tentang pelarangan Jemaat Ahmadiyah di jwa timur, terdapat beberapa anggota Jemaat Ahmadiyah yang mendapatkan intervensi dari pihak aparat untuk patuh terhadap Peraturan Gubernur tersebut, menurut Jemaat Ahmadiyah Jawa Timur jumlahnya sekitaran 3 orang.³³

³² Toto Apriyanto, *Wawancara*, Surabaya, 26 November 2016

³³ Wasiatul Mahidah, *Wawancara*, Surabaya, 26 Desember 2016.

Pasca dikeluarkannya Peraturan Gubernur Jawa Timur, beberapa dampak sosial lain mulai dirasakan dalam mengurus administrasi pemerintahan, yakni ketika mendapat kesulitan saat memperpanjang surat tanah masjid atas nama Jemaat Ahmadiyah di bubutan gang 1 no 2, padahal masjid tersebut sudah berdiri sejak tahun 1908 atau jauh sebelum tebitnya Peraturan Gubernur Jawa Timur tahun 2011, hal ini terasa janggal oleh pak Budi selaku Jemaat Ahmadiyah yang melakukan pengurusan, proses pengurusan yang biasanya hanya dalam beberapa waktu selesai, namun yang sekarang ini cenderung sangat lama dan hanya diputar – putar saja, seolah petugas saling lempar tanggung jawab terhadap berkas yang diajukan, sehingga setelah beberapa lama berdiskusi dengan beberapa staff dan ditanyakan tentang lamanya proses, diketahui bahwa itu terjadi karena pengurusan dilakukan untuk kepentingan Jemaat Ahmadiyah, akan tetapi setelah berdiskusi dengan pimpinan dinas, akhirnya mendapat jaminan bahwa berkas tersebut akan segera diproses.³⁴

Pada tahun 2012 pelarangan terhadap atribut berupa papan nama terjadi, di Madiun terdapat beberapa papan nama yang menjadi symbol keberadaan Jemaat Ahmadiyah di ambil paksa oleh aparat, seolah melakukan pembersihan terhadap identitas keberadaan symbol Ahmadiyah. Jemaat Ahmadiyah setempat tidak bisa melakukan banyak hal terkait aksi aparat tersebut kecuali hanya memberikan laporan kepada perwakilan Jemaat Ahmadiyah di wilayah.³⁵

Pasca Peraturan Gubernur Jawa Timur, kegiatan donor darah yang menjadi agenda rutin Jemaat Ahmadiyah dipantau secara ketat oleh bagian keamanan, padahal sudah jelas bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang murni kaitannya dengan urusan sosial kemanusiaan, Jemaat Ahmadiyah sadar betul bahwa kegiatan ini murni merupakan kegiatan sosial Jemaat Ahmadiyah sebagai bentuk kontribusi kemanusiaan tanpa ada maksud yang lain. Sehingga dalam kegiatan ini menimbulkan perasaan kurang nyaman karena banyaknya penjagaan yang dilakukan oleh aparat keamanan.³⁶

Dampak Hukum

Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang pelarangan aktifitas Jemaat Ahmadiyah Jawa Timur Menimbulkan pertanyaan pada Jemaat ahamdiyah Jawa Timur, mereka menganggap bahwa Kelahiran Peraturan Gubernur dianggap masih multitafsir, bahkan sampai sekrang juga masih menimbulkan tanda tanya besar terkait Peraturan Gubernur tersebut. Apalagi jika melihat lahirnya Peraturan Gubernur tanpa adanya kesempatan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada Jemaat ahamdiyah untuk memberikan penjelasan terkait ajaran serta nilai – nilai organisasi Ahmadiyah terlebih dahulu. sehingga Peraturan Gubernur Jawa Timur ini banyak menimbulkan pertanyaan dikalangan Ahmadiyah sendiri, mereka menganggap bahwa Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang pelarangan aktifitas Jemaat Ahmadiyah terlalu dipaksakan oleh pemerintah daerah. Pihak Jemaat Ahmadiyah juga menyoroti kewenangan pemerintah daerah Jawa Timur dalam kapasitasnya mengeluarkan Peraturan Gubernur

³⁴ Yati Nur Hayati, *Wawancara*, Surabaya, 14 Januari 2017.

³⁵ Basuki Ahmad, *Wawancara*, Surabaya, 14 Januari 2017.

³⁶ Bapak Arif Rahman, *Wawancara*, Surabaya, 14 Januari 2017.

tersebut, padahal menurut peraturan perundang – undangan bahwa dalam urusan keagamaan, kewenangan untuk memberikan keputusan atau aturan berada di tangan pemerintah pusat.³⁷

Beberapa pihak menyarankan agar Jemaat Ahmadiyah Jawa Timur melakukan gugatan hukum ke pengadilan tata usaha Negara (PTUN) terhadap Peraturan Gubernur Jawa Timur NO. 188/94/KPTS/013/2011, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah, hal ini dikarenakan melihat beberapa kasus pelanggaran terhadap aktifitas Jemaat Ahmadiyah yang dibawah ke rana hukum tidak pernah tuntas, hal ini terjadi baik di Indonesia maupun kasus pelanggaran Jemaat Ahmadiyah di luar negeri. Oleh karenanya pihak ahmadiyah Jawa Timur memilih untuk menahan diri dan tidak melakukan gugatan ke PTUN karena hanya akan menghabiskan banyak tenaga dan biaya, menurut mereka Peraturan Gubernur Jawa Timur NO. 188/94/KPTS/013/2011 seharusnya dibahas dengan duduk bersama guna menemukan solusi yang kongkret dan mampu mengakomodir kebaikan semua pihak, sehingga dalam hal ini Jemaat Ahmadiyah tidak melakukan gugatan hukum ke PTUN dan tetap melakukan aktifitas secara internal.³⁸

Realitas Jamaah Ahmadiyah Pasca Peraturan Gubernur Jawa Timur

Dari beberapa dampak yang sudah disampaikan di atas, tidak bisa kita pungkiri bahwa Peraturan Gubernur Jawa Timur No 188/94/KPTS/013/2011 tentang pelanggaran aktifitas Jemaat Ahmadiyah di wilayah Jawa Timur, memberikan dampak baik secara langsung maupun tak langsung terhadap keberlangsungan aktifitas Jemaat Ahmadiyah di Jawa Timur. Akan tetapi beberapa dampak tersebut mampu dihadapi oleh Jemaat Ahmadiyah Jawa Timur sehingga eksistensi mereka sampai sekarang masih ada.

Pasca Peraturan Gubernur Jawa Timur No 188/94/KPTS/013/2011 tentang pelanggaran aktifitas Jemaat Ahmadiyah di wilayah Jawa Timur, Jemaat Ahmadiyah Jawa Timur tetap melakukan aktifitasnya seperti biasa, aktifitas keagamaan mereka lakukan seperti biasanya di masjid – masjid, dan sama seperti umat muslim pada umumnya, mereka menjalankan sholat lima waktu, ketika peneliti berada di lapangan juga menyempatkan untuk melakukan Jemaah Dhuhur bersama para Jemaat Ahmadiyah di masjid An Nur Surabaya, tidak ada perbedaan praktik ibadah yang mereka lakukan dengan yang dilakukan oleh umat muslim pada umumnya.

Untuk kegiatan – kegiatan sosial yang biasanya dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah harus melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan pihak aparat keamanan setempat, bisa dikatakan harus izin terlebih dahulu, sehingga nanti aparat keamanan bisa memantau kegiatan yang dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah. Sama ketika Jemaat Ahmadiyah Jawa Timur akan melakukan kegiatan donor darah bersama di kantor mereka Surabaya, tampak beberapa anggota kepolisian melakukan penjagaan. Hal ini juga terjadi pada kegiatan sosial yang mereka lakukan ditempat lain di wilayah Jawa Timur.

Untuk kegiatan keagamaan secara masiv atau menyeluruh, sering kali masih sulit mendapatkan izin dari aparat setempat dengan alasan untuk menjaga kondusifitas keamanan

³⁷ Bener Jailani, *Wawancara*, Surabaya, 14 Januari 2017

³⁸ Arif Rahmat, *Wawancara*, Surabaya 14 Januari 2017

karena khawatir terjadinya penolakan dari kelompok warga yang lain, sehingga pihak aparat tidak memberikan izin, seperti yang terjadi di Puncu Kediri pada tahun 2016, dimana Jemaat Ahmadiyah akan melakukan pengajian umum namun tidak mendapatkan izin dari pihak keamanan setempat.³⁹

Kesimpulan

Implikasi Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/94/KPTS/013/2011 tentang pelarangan aktifitas Jamaah Ahmadiyah Jawa Timur terhadap Jamaah Ahmadiyah di Jawa Timur, diantaranya adalah dampak keagamaan *pertama* yakni kejadian saat awal dimulainya Pergub Jawa Timur tersebut jamaah Ahmadiyah tidak diperbolehkan untuk melakukan sholat Jumat, meskipun ahirnya diperbolehkan. *Kedua* pengrusakan terhadap tempat ibadah jemaat Ahmadiyah di Tulungagung, serta yang *Ketiga* adalah tidak diberikannya izin mengadakan kegiatan akbar jemaat Ahmadiyah di Kediri Jawa Timur. Kemudian dampak sosial, *Pertama* ditemukannya beberapa anggota jemaat Ahmadiyah yang mendapat intimidasi dari pihak aparat, *kedua* sulit untuk mendapatkan pelayanan administrasi pemerintahan, *ketiga* beberapa atribut keagamaan Ahmadiyah dirampas paksa oleh aparat, diantaranya adalah papan nama, *keempat* kegiatan sosial kemanusiaan jemaat Ahmadiyah yang mendapat pengawalan ketat dari pihak aparat sehingga menimbulkan perasaan kurang nyaman. Dari segi Hukum, *pertama* pergub yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Timur tersebut masih menimbulkan tanda tanya besar dikalangan jemaat Ahmadiyah sendiri karena mereka tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan tentang ideologi organisasi Ahmadiyah, *kedua* tidak melakukan gugatan ke PTUN dikarenakan tidak ingin membuang tenaga secara sia – sia, karena berdasarkan pengalaman gugatan PTUN tidak pernah ada titik penyelesaiannya.

Perkembangan Jamaah Ahmadiyah di Jawa Timur pasca menerima keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/94/KPTS/013/2011 ialah tetap melakukan aktifitas seperti biasanya, untuk rutinitas individu Jamaah Ahmadiyah tetap melakukannya seperti para muslim yang lainnya, akan tetapi untuk kegiatan yang bersifat masiv atau menyeluruh, Jamaah Ahmadiyah terkadang masih terkendala dengan izin dari aparat keamanan.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Basyruddin Mahmud. *Riwayat Hidup Mirza Ghulam Ahmad*. Parung: Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 1995.
- Ahmad, Mirza Bashir. *Silsilah Ahmadiyah*. Kemang: Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 1997.
- Arif Rahmat, *Wawancara*, Surabaya 14 Januari 2017.
- Bapak Arif Rahman, *Wawancara*, Surabaya, 14 Januari 2017.
- Basuki Ahmad, *Wawancara*, Surabaya, 14 Januari 2017.

³⁹ Arif, *Wawancara*, Surabaya, 27 November 2016

Perlindungan Hukum Kelompok Minoritas – Imas Setiyawan, Abdullah Isa

Basuki, *Wawancara*, Surabaya 26 November 2016.

Bener Jailani, *Wawancara*, Surabaya, 14 Januari 2017.

Burhanuddin, Asep. *Jihad Tanpa Kekerasan*. Yogyakarta: PT.LkiS, 2005.

Data Kepengurusan JAI Jawa Timur tahun 2016.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz1-Juz 30*. Surabaya : Pustaka Agung Harapan, 2006.

Hamka. *Ayahku, Riwayat Hidup Dr. Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama*. Jakarta: Wijaya, 1950.

Iqbal, Sir Muhammad Iqbal. *Islam and Ahmadism, Replay to Questions Raised by Pandit Jawahar Lal Nehru*, Terj. Machnun Husein, *Islam dan Ahmadiyah, Jawaban Terhadap Pertanyaan Pandit Jawahar Lal Nehru*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri No. 3 tahun 2008 tentang Peringatan Perintah kepada penganut, anggota, dan pengurus jemaat Ahmadiyah Indonesia dan warga masyarakat, 3.

Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 188/94/KPTS/013/2011 tentang Larangan Aktifitas Jemaah Ahmadiyah Indonesia di Jawa Timur.

Radjawane, Pieter Radjawane. "Kebebasan Beragama Sebagai Hak Konsitutsi di Indonesia". *Jurnal Sasi*, Vol. 2 No. 1 Bulan Januari – Juni 2014.

Shadiq, Muhammad. *Analisa Tentang Khataman an Nabiyyin*. Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 1984.

Sidik, Munasir. *Dasar-Dasar Hukum dan Legalitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia*. Jakarta: Jemaat Ahmadiyah, 2008.

Subhan, *Wawancara*, Surabaya, 26 November 2016.

Toto Apriyanto, *Wawancara*, Surabaya, 26 November 2016

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Wasiyatul Mahidah, *Wawancara*, Surabaya, 26 Desember 2016.

Yasir, Ali. *Gerakan Pembaharuan Dalam Islam*. Yogyakarta: Yayasan Perguruan Islam.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir. *Al Quran dan Terjemahnya*. Departemen Agama, 1986.

Yati Nur Hayati, *Wawancara*, Surabaya, 14 Januari 2017.

Zulkarnain, Iskandar Zulkarnain. *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*. Yogyakarta: LkiS, 2005.

Zulkarnain, Iskandar. *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*. Yogyakarta: LkiS, 2005.